



PUTUSAN

Nomor 702/Pid.B/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ratno Afriadi Bin Rapiot;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 5 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Payakabung Kecamatan Indralaya
Utara Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di tangkap berdasarkan surat perintah penangkapan, Nomor : Sp.Kap/16/I/2019/Reskrim, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa Ratno Afriadi Bin Rapiot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh M. Dian Alam Pura, S.H., dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Palembang Jalan Kapten A Rivai No.19 Palembang berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 702/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 23 April 2019; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 702/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 702/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RATNO AFRIADI Bin RAPIOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun mohon keringanan putusan terhadap Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Terdakwa diputus seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RATNO AFRIADI Bin RAPIOT pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di kamar nomor 205 Hotel Ganesha Jalan Karet Kelurahan 24 Ilir Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 702/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa orang lain, yaitu terhadap korban CINTA AMELIA Binti SAFEI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Desember 2017 antara terdakwa dengan korban yang merupakan pasangan suami istri bertengkar karena permasalahan ekonomi yang menyebabkan korban berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga akhirnya korban pergi dari rumah terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Payakabung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir dengan membawa anak-anaknya pulang ke rumah orang tua korban di Lampung. Beberapa hari kemudian terdakwa menyusul ke Lampung untuk membujuknya pulang ke rumah namun korban tidak mau sehingga akhirnya kembali pulang ke rumahnya. Lalu pada tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wib korban menghubungi terdakwa memberitahu bahwa dirinya sudah berada di kereta api hendak menuju ke Palembang dan meminta terdakwa untuk menjemputnya di Masjid Agung Palembang. Keesokan harinya tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 05.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Palembang, dan sekira jam 07.00 Wib terdakwa tiba di Masjid Agung Palembang, tidak lama kemudian korban menghubungi terdakwa untuk menunggu dirinya di Masjid Agung Palembang sehingga terdakwa menunggu di masjid tersebut. Lalu sekira satu jam kemudian terdakwa menghubungi korban dengan maksud untuk menanyakan keberadaan korban namun handphone korban tidak aktif, kemudian terdakwa terus menghubungi korban setiap satu jam sekali namun HP korban tetap tidak aktif, sampai akhirnya sekira jam 14.00 Wib korban menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa tetap menunggu di Masjid Agung Palembang dengan alasan korban masih ada kerjaan. Lalu sekira jam 15.00 Wib korban datang berboncengan dengan seorang laki-laki di Masjid Agung Palembang, saat itu korban menyuruh terdakwa untuk menunggu karena korban hendak belanja, kemudian korban pergi dengan laki-laki tadi. Selanjutnya sekira jam 16.00 Wib korban datang menemui terdakwa sendirian, saat itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa anak mereka lagi sakit dan terdakwa menyuruh korban untuk menemui anaknya tersebut, namun korban tidak mau dan menyuruh terdakwa untuk mengurus anak mereka sehingga terjadi pertengkaran, tidak lama kemudian pertengkaran tersebut reda dan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 702/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengajak terdakwa untuk belanja ke Pasar 16 Ilir Palembang untuk membeli baju, setelah itu mereka kembali ke Masjid Agung Palembang dan korban menghubungi temannya, lalu tidak lama kemudian datanglah seorang perempuan mengendarai sepeda motor, lalu korban pergi bersama temannya dengan membawa belanjaan sedangkan terdakwa disuruh korban menunggu di Masjid Agung Palembang, dan tidak lama kemudian korban kembali ke Masjid Agung berboncengan dengan seorang laki-laki sehingga terjadi lagi pertengkaran antara terdakwa dengan korban hingga akhirnya laki-laki tersebut pergi. Sekira jam 18.30 Wib terdakwa bersama korban makan nasi bungkus di pelataran Masjid Agung Palembang, kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama korban pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Hotel Ganesha. Sesampainya di Hotel Ganesha terdakwa menyewa kamar Nomor 205 yang terletak di lantai 2 dengan harga sewa Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan mereka pun masuk ke dalam kamar. Selanjutnya setelah di dalam kamar, korban langsung mandi sedangkan terdakwa keluar dari kamar dan turun untuk mengambil obeng di bawah jok sepeda motornya lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik warna putih dan dibawa terdakwa ke dalam kamar hotel lalu diletakkan terdakwa di atas meja yang ada di kamar tersebut. Tidak lama kemudian mereka pun istirahat di kamar hotel tersebut, lalu sekira jam 05.00 Wib terdakwa terbangung mendengar HP korban berdering dan melihat korban ngobrol dengan orang yang menelponnya, setelah itu korban mandi dan saat itulah terdakwa melihat HP korban dan ternyata yang menelpon korban adalah seorang laki-laki, selain itu terdakwa juga melihat SMS dari laki-laki tersebut dengan kalimat "YANG KAPAN MAU PULANG, NANTI SAYA JEMPUT, JEMPUTNYA DIMANA?" dan masih banyak SMS lainnya yang menambah sakit hati terdakwa sehingga saat itulah terdakwa mengambil obeng dari dalam kantong plastik dan menyimpannya di saku belakang celananya. Sekitar sepuluh menit kemudian korban selesai mandi dan terdakwa bertanya kepada korban siapa laki-laki tersebut, namun korban berkata "APA URUSAN KAU, ITU BUKAN URUSAN KAU", saat itulah terdakwa langsung memukuli pipi kiri korban dengan tangan kanannya sehingga korban terjatuh di kasur dengan posisi tengkurap, lalu terdakwa mengambil obeng dari saku

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 702/Pid.B/2019/PN Plg



belakang celananya dan langsung menghujamkannya di kepala korban berulang kali dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri terdakwa menekan punggung korban sehingga suara jeritan korban tertahan oleh kasur ranjang tersebut, kemudian terdakwa menusukkan obeng di leher belakang korban berulang kali. Setelah korban tidak berdaya lalu terdakwa membalikkan tubuh korban, dan terdakwa kembali menusukkan obeng di tangan kanannya ke arah leher depan korban, selanjutnya menusukkan obeng tersebut ke pipi kiri dan kanan korban. Setelah itu terdakwa kembali membalikkan tubuh korban dengan posisi tengkurap dan langsung diselimuti oleh terdakwa hingga ke leher sehingga seolah-olah korban tidur dengan posisi tengkurap, selanjutnya terdakwa membersihkan tangannya. Kemudian sekira jam 07.30 Wib terdakwa keluar dari kamar dan menguncinya dari luar, lalu terdakwa turun menemui bagian resepsionis dan pura-pura mencari tempat laundry dengan tujuan terdakwa tidak dicurigai hendak pergi dari hotel tersebut, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepeda motornya dari hotel tersebut dan pergi menuju ke rumah orang tuanya di Dusun I Desa Payakabung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, dimana saat melintas di Jembatan Musi II terdakwa membuang tas sandang yang berisi pakaian, obeng dan anak kunci kamar hotel, lalu sesampainya di rumah terdakwa berpamitan kepada orang tuanya dan melarikan diri, hingga akhirnya baru tertangkap pada tanggal 19 Januari 2019;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/27/I/2018/RUMKIT, pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 pukul 15.39 Wib, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Mayat an. Cinta Amelia oleh dr. INDRA SYAKTI NASUTION, Sp.F, dokter forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan, dikenal, berumur tiga puluh lima tahun, perawakan sedang dengan panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang, rambut ikal dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan terdapat enam luka tusuk pada kepala, empat luka memar dan dua luka tusuk pada wajah. Didapatkan pula tiga luka tusuk dan satu luka memar pada leher serta satu luka lecet pada dada sebelah kiri bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas. Didapatkan juga empat luka tusuk pada lengan sebelah kanan bagian atas dan dua luka tusuk pada punggung tangan sebelah kiri. Ujung jari di bawah kuku tangan dan kaki berwarna putih pucat bercampur kebiruan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa RATNO AFRIADI Bin RAPIOT pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di kamar nomor 205 Hotel Ganesha Jalan Karet Kelurahan 24 Ilir Palembang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap korban CINTA AMELIA Binti SAFEI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Desember 2017 antara terdakwa dengan korban yang merupakan pasangan suami istri bertengkar karena permasalahan ekonomi yang menyebabkan korban berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga akhirnya korban pergi dari rumah terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Payakabung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir dengan membawa anak-anaknya pulang ke rumah orang tua korban di Lampung. Beberapa hari kemudian terdakwa menyusul ke Lampung untuk membujuknya pulang ke rumah namun korban tidak mau sehingga akhirnya kembali pulang ke rumahnya. Lalu pada tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wib korban menghubungi terdakwa memberitahu bahwa dirinya sudah berada di kereta api hendak menuju ke Palembang dan meminta terdakwa untuk menjemputnya di Masjid Agung Palembang. Keesokan harinya tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 05.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Palembang, dan sekira jam 07.00 Wib terdakwa tiba di Masjid Agung Palembang, tidak lama kemudian korban menghubungi terdakwa untuk menunggu dirinya di Masjid Agung Palembang sehingga terdakwa menunggu di masjid tersebut. Lalu sekira satu jam kemudian terdakwa menghubungi korban dengan maksud untuk menanyakan keberadaan korban namun handphone korban tidak aktif, kemudian terdakwa terus menghubungi korban

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 702/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap satu jam sekali namun HP korban tetap tidak aktif, sampai akhirnya sekira jam 14.00 Wib korban menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa tetap menunggu di Masjid Agung Palembang dengan alasan korban masih ada kerjaan. Lalu sekira jam 15.00 Wib korban datang berboncengan dengan seorang laki-laki di Masjid Agung Palembang, saat itu korban menyuruh terdakwa untuk menunggunya karena korban hendak belanja, kemudian korban pergi dengan laki-laki tadi. Selanjutnya sekira jam 16.00 Wib korban datang menemui terdakwa sendirian, saat itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa anak mereka lagi sakit dan terdakwa menyuruh korban untuk menemui anaknya tersebut, namun korban tidak mau dan menyuruh terdakwa untuk mengurus anak mereka sehingga terjadi pertengkaran, tidak lama kemudian pertengkaran tersebut reda dan korban mengajak terdakwa untuk belanja ke Pasar 16 Ilir Palembang untuk membeli baju, setelah itu mereka kembali ke Masjid Agung Palembang dan korban menghubungi temannya, lalu tidak lama kemudian datanglah seorang perempuan mengendarai sepeda motor, lalu korban pergi bersama temannya dengan membawa belanjaan sedangkan terdakwa disuruh korban menunggu di Masjid Agung Palembang, dan tidak lama kemudian korban kembali ke Masjid Agung berboncengan dengan seorang laki-laki sehingga terjadi lagi pertengkaran antara terdakwa dengan korban hingga akhirnya laki-laki tersebut pergi. Sekira jam 18.30 Wib terdakwa bersama korban makan nasi bungkus di pelataran Masjid Agung Palembang, kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama korban pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Hotel Ganesha. Sesampainya di Hotel Ganesha terdakwa menyewa kamar Nomor 205 yang terletak di lantai 2 dengan harga sewa Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan mereka pun masuk ke dalam kamar. Selanjutnya setelah di dalam kamar, korban langsung mandi sedangkan terdakwa keluar dari kamar dan turun untuk mengambil obeng di bawah jok sepeda motornya lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik warna putih dan dibawa terdakwa ke dalam kamar hotel lalu diletakkan terdakwa di atas meja yang ada di kamar tersebut. Tidak lama kemudian mereka pun istirahat di kamar hotel tersebut, lalu sekira jam 05.00 Wib terdakwa terbangung mendengar HP korban berdering dan melihat korban ngobrol dengan orang yang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 702/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelponnya, setelah itu korban mandi dan saat itulah terdakwa melihat HP korban dan ternyata yang menelpon korban adalah seorang laki-laki, selain itu terdakwa juga melihat SMS dari laki-laki tersebut dengan kalimat “YANG KAPAN MAU PULANG, NANTI SAYA JEMPUT, JEMPUTNYA DIMANA?” dan masih banyak SMS lainnya yang menambah sakit hati terdakwa sehingga saat itulah terdakwa mengambil obeng dari dalam kantong plastik dan menyimpannya di saku belakang celananya. Sekitar sepuluh menit kemudian korban selesai mandi dan terdakwa bertanya kepada korban siapa laki-laki tersebut, namun korban berkata “APA URUSAN KAU, ITU BUKAN URUSAN KAU”, saat itulah terdakwa langsung memukuli pipi kiri korban dengan tangan kanannya sehingga korban terjatuh di kasur dengan posisi tengkurap, lalu terdakwa mengambil obeng dari saku belakang celananya dan langsung menghujamkannya di kepala korban berulang kali dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri terdakwa menekan punggung korban sehingga suara jeritan korban tertahan oleh kasur ranjang tersebut, kemudian terdakwa menusukkan obeng di leher belakang korban berulang kali. Setelah korban tidak berdaya lalu terdakwa membalikkan tubuh korban, dan terdakwa kembali menusukkan obeng di tangan kanannya ke arah leher depan korban, selanjutnya menusukkan obeng tersebut ke pipi kiri dan kanan korban. Setelah itu terdakwa kembali membalikkan tubuh korban dengan posisi tengkurap dan langsung diselimuti oleh terdakwa hingga ke leher sehingga seolah-olah korban tidur dengan posisi tengkurap, selanjutnya terdakwa membersihkan tangannya. Kemudian sekira jam 07.30 Wib terdakwa keluar dari kamar dan menguncinya dari luar, lalu terdakwa turun menemui bagian resepsionis dan pura-pura mencari tempat laundry dengan tujuan terdakwa tidak dicurigai hendak pergi dari hotel tersebut, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepeda motornya dari hotel tersebut dan pergi menuju ke rumah orang tuanya di Dusun I Desa Payakabung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, dimana saat melintas di Jembatan Musi II terdakwa membuang tas sandang yang berisi pakaian, obeng dan anak kunci kamar hotel, lalu sesampainya di rumah terdakwa berpamitan kepada orang tuanya dan melarikan diri, hingga akhirnya baru tertangkap pada tanggal 19 Januari 2019;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 702/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/27/II/2018/RUMKIT, pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 pukul 15.39 Wib, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Mayat an. Cinta Amelia oleh dr. INDRA SYAKTI NASUTION, Sp.F, dokter forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan, dikenal, berumur tiga puluh lima tahun, perawakan sedang dengan panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang, rambut ikal dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan terdapat enam luka tusuk pada kepala, empat luka memar dan dua luka tusuk pada wajah. Didapatkan pula tiga luka tusuk dan satu luka memar pada leher serta satu luka lecet pada dada sebelah kiri bagian atas. Didapatkan juga empat luka tusuk pada lengan sebelah kanan bagian atas dan dua luka tusuk pada punggung tangan sebelah kiri. Ujung jari di bawah kuku tangan dan kaki berwarna putih pucat bercampur kebiruan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RATNO AFRIADI Bin RAPIOT pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di kamar nomor 205 Hotel Ganesha Jalan Karet Kelurahan 24 Ilir Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban, yaitu terhadap korban CINTA AMELIA Binti SAFEI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Desember 2017 antara terdakwa dengan korban yang merupakan pasangan suami istri bertengkar karena permasalahan ekonomi yang menyebabkan korban berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga akhirnya korban pergi dari rumah terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Payakabung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir dengan membawa anak-

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 702/Pid.B/2019/PN Plg



anaknya pulang ke rumah orang tua korban di Lampung. Beberapa hari kemudian terdakwa menyusul ke Lampung untuk membujuknya pulang ke rumah namun korban tidak mau sehingga akhirnya kembali pulang ke rumahnya. Lalu pada tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wib korban menghubungi terdakwa memberitahu bahwa dirinya sudah berada di kereta api hendak menuju ke Palembang dan meminta terdakwa untuk menjemputnya di Masjid Agung Palembang. Keesokan harinya tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 05.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Palembang, dan sekira jam 07.00 Wib terdakwa tiba di Masjid Agung Palembang, tidak lama kemudian korban menghubungi terdakwa untuk menunggu dirinya di Masjid Agung Palembang sehingga terdakwa menunggu di masjid tersebut. Lalu sekira satu jam kemudian terdakwa menghubungi korban dengan maksud untuk menanyakan keberadaan korban namun handphone korban tidak aktif, kemudian terdakwa terus menghubungi korban setiap satu jam sekali namun HP korban tetap tidak aktif, sampai akhirnya sekira jam 14.00 Wib korban menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa tetap menunggu di Masjid Agung Palembang dengan alasan korban masih ada kerjaan. Lalu sekira jam 15.00 Wib korban datang berboncengan dengan seorang laki-laki di Masjid Agung Palembang, saat itu korban menyuruh terdakwa untuk menunggunya karena korban hendak belanja, kemudian korban pergi dengan laki-laki tadi. Selanjutnya sekira jam 16.00 Wib korban datang menemui terdakwa sendirian, saat itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa anak mereka lagi sakit dan terdakwa menyuruh korban untuk menemui anaknya tersebut, namun korban tidak mau dan menyuruh terdakwa untuk mengurus anak mereka sehingga terjadi pertengkaran, tidak lama kemudian pertengkaran tersebut reda dan korban mengajak terdakwa untuk belanja ke Pasar 16 Ilir Palembang untuk membeli baju, setelah itu mereka kembali ke Masjid Agung Palembang dan korban menghubungi temannya, lalu tidak lama kemudian datanglah seorang perempuan mengendarai sepeda motor, lalu korban pergi bersama temannya dengan membawa belanjaan sedangkan terdakwa disuruh korban menunggu di Masjid Agung Palembang, dan tidak lama kemudian korban kembali ke Masjid Agung berboncengan dengan seorang laki-laki sehingga terjadi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara terdakwa dengan korban hingga akhirnya laki-laki tersebut pergi. Sekira jam 18.30 Wib terdakwa bersama korban makan nasi bungkus di pelataran Masjid Agung Palembang, kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama korban pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Hotel Ganesha. Sesampainya di Hotel Ganesha terdakwa menyewa kamar Nomor 205 yang terletak di lantai 2 dengan harga sewa Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan mereka pun masuk ke dalam kamar. Selanjutnya setelah di dalam kamar, korban langsung mandi sedangkan terdakwa keluar dari kamar dan turun untuk mengambil obeng di bawah jok sepeda motornya lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik warna putih dan dibawa terdakwa ke dalam kamar hotel lalu diletakkan terdakwa di atas meja yang ada di kamar tersebut. Tidak lama kemudian mereka pun istirahat di kamar hotel tersebut, lalu sekira jam 05.00 Wib terdakwa terbangung mendengar HP korban berdering dan melihat korban ngobrol dengan orang yang menelponnya, setelah itu korban mandi dan saat itulah terdakwa melihat HP korban dan ternyata yang menelpon korban adalah seorang laki-laki, selain itu terdakwa juga melihat SMS dari laki-laki tersebut dengan kalimat "YANG KAPAN MAU PULANG, NANTI SAYA JEMPUT, JEMPUTNYA DIMANA?" dan masih banyak SMS lainnya yang menambah sakit hati terdakwa sehingga saat itulah terdakwa mengambil obeng dari dalam kantong plastik dan menyimpannya di saku belakang celananya. Sekitar sepuluh menit kemudian korban selesai mandi dan terdakwa bertanya kepada korban siapa laki-laki tersebut, namun korban berkata "APA URUSAN KAU, ITU BUKAN URUSAN KAU", saat itulah terdakwa langsung memukuli pipi kiri korban dengan tangan kanannya sehingga korban terjatuh di kasur dengan posisi tengkurap, lalu terdakwa mengambil obeng dari saku belakang celananya dan langsung menghujamkannya di kepala korban berulang kali dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri terdakwa menekan punggung korban sehingga suara jeritan korban tertahan oleh kasur ranjang tersebut, kemudian terdakwa menusukkan obeng di leher belakang korban berulang kali. Setelah korban tidak berdaya lalu terdakwa membalikkan tubuh korban, dan terdakwa kembali menusukkan obeng di tangan kanannya ke arah leher depan korban, selanjutnya menusukkan obeng tersebut ke pipi

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 702/Pid.B/2019/PN Plg



kiri dan kanan korban. Setelah itu terdakwa kembali membalikkan tubuh korban dengan posisi tengkurap dan langsung diselimuti oleh terdakwa hingga ke leher sehingga seolah-olah korban tidur dengan posisi tengkurap, selanjutnya terdakwa membersihkan tangannya. Kemudian sekira jam 07.30 Wib terdakwa keluar dari kamar dan menguncinya dari luar, lalu terdakwa turun menemui bagian resepsionis dan pura-pura mencari tempat laundry dengan tujuan terdakwa tidak dicurigai hendak pergi dari hotel tersebut, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepeda motornya dari hotel tersebut dan pergi menuju ke rumah orang tuanya di Dusun I Desa Payakabung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, dimana saat melintas di Jembatan Musi II terdakwa membuang tas sandang yang berisi pakaian, obeng dan anak kunci kamar hotel, lalu sesampainya di rumah terdakwa berpamitan kepada orang tuanya dan melarikan diri, hingga akhirnya baru tertangkap pada tanggal 19 Januari 2019;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/27/II/2018/RUMKIT, pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 pukul 15.39 Wib, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Mayat an. Cinta Amelia oleh dr. INDRA SYAKTI NASUTION, Sp.F, dokter forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan, dikenal, berumur tiga puluh lima tahun, perawakan sedang dengan panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang, rambut ikal dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan terdapat enam luka tusuk pada kepala, empat luka memar dan dua luka tusuk pada wajah. Didapatkan pula tiga luka tusuk dan satu luka memar pada leher serta satu luka lecet pada dada sebelah kiri bagian atas. Didapatkan juga empat luka tusuk pada lengan sebelah kanan bagian atas dan dua luka tusuk pada punggung tangan sebelah kiri. Ujung jari di bawah kuku tangan dan kaki berwarna putih pucat bercampur kebiruan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (3) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Haris Sudarman Bin Sulaiman Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Hotel Ganesha;
- Bahwa Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei pada Rabu tanggal 17 Januari 2018 datang untuk menginap di Hotel Ganesha;
- Bahwa Terdakwa datang ke Hotel Ganesha menggunakan sepeda motor yang diparkir pada tempat parker sepeda motor tamu hotel di bagian lobi depan;
- Bahwa Saksi saat itu bertugas pada bagian pendaftaran dan menerima pendaftaran Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei;
- Bahwa Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei yang menurut Terdakwa ketika ditanya bahwa perempuan tersebut merupakan istri Terdakwa, datang sekira jam 21.00 WIB untuk menginap selama 1 (satu) malam;
- Bahwa yang mengantar Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei masuk ke dalam kamar yakni Saksi Eem Febriansyah Bin M. Nasir;
- Bahwa setengah jam kemudian, Terdakwa akan keluar hotel dan meminjam sandal Saksi Aminudin Bin M. Sidik serta mengatakan akan pergi membeli obat;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke hotel;
- Bahwa keesokan pada pagi hari yakni pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa keluar namun tidak melakukan check out, dan hanya menanyakan kepada Saksi "Laundry di mana?" dan Saksi menjawab "Di Hotel ini ada", namun Terdakwa langsung pergi ke luar;
- Bahwa, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa keluar menuju tempat parkir sepeda motor, lalu mendorong sepeda motor ke luar, menyalakannya dan berangkat pergi;
- Bahwa saat keluar tersebut Terdakwa tidak menggunakan sandal dan membawa tas kantong plastik warna hitam yang berisi sesuatu barang;
- Bahwa sejak pagi hari pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 tersebut sampai dengan sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa tidak kunjung kembali ke hotel;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 23.30 WIB, Saksi ada menggedor kamar Terdakwa dan korban Cinta Amelia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Safei sebanyak 3 (tiga) kali dengan niat akan menanyakan mengenai sewa kamar, namun tidak ada tanggapan;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengintip melalui lubang ventilasi untuk memeriksa keadaan dan melihat korban Cinta Amelia Binti Safei dalam keadaan tengkurap dengan banyak darah, kemudian Saksi menggedor kembali namun tetap tidak ada rekasi;
- Bahwa kemudian Saksi Eem Febriansyah Bin M. Nasir turut mengintip dari lubang ventilasi;
- Bahwa Saksi kemudian menelepon pemilik hotel;
- Bahwa selanjutnya Polisi datang dan memasuki kamar tersebut bersama pemilik hotel;
- Bahwa pihak kepolisian memasuki kamar tersebut menggunakan kunci cadangan yang dipegang pemilik hotel;
- Bahwa setelah kamar tersebut diperiksa oleh pihak kepolisian, Saksi melihat kamar dalam keadaan berantakan, banyak sampah berserakan dan melihat terdapat tas;
- Bahwa saat kedatangan pihak kepolisian tersebut, Saksi ada mendengar bahwa ada yang meninggal di kamar Nomor 205 tersebut yakni seorang perempuan yang Saksi layani pendaftarannya sebelumnya;
- Selama Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei menginap, tidak ada yang bertamu ke kamar tersebut;
- Bahwa Saksi biasanya setiap malam memeriksa kamar-kamar pada pukul 23.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB dan tidak ada mendengar suara gaduh dari kamar nomor 205;
- Bahwa di Hotel Ganesha tidak ada petugas keamanan secara khusus;
- Bahwa Hotel Ganesha terdiri dari 4 (empat) lantai, di mana lokasi parkir sepeda motor berada di lantai dasar, sedangkan kamar yang Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei berada pada lantai 2 Nomor 205;
- Bahwa ketika pihak kepolisian masuk ke kamar nomor 205 tersebut, tidak ada larangan untuk ikut masuk melihat keadaan kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian sekitar 1 (satu) tahun setelah kejadian;
- Bahwa menurut kabar korban Cinta Amelia Binti Safei ditusuk menggunakan obeng;
- Bahwa Saksi sempat melihat jenazah korban Cinta Amelia Binti Safei dan melihat luka pada wajah korban;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 702/Pid.B/2019/PN Plg



Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Aminudin Bin M. Sidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat kejadian merupakan karyawan di Hotel Ganesha, namun pada saat ini sudah tidak lagi bekerja di Hotel Ganesha;
- Bahwa Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei check in pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa setengah jam kemudian Terdakwa ke luar sendirian, dengan meminjam sandal Saksi dan mengatakan akan membeli obat;
- Bahwa setengah jam kemudian Terdakwa kembali lagi namun tidak mengembalikan sandal Saksi;
- Bahwa kemudian pada Kamis pagi tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 06.00 WB, Saksi Eem Febriansyah Bin M. Nasir mengetuk kamar nomor 205 untuk mengambil sandal milik Saksi dan Terdakwa menyerahkan sandal tersebut hanya dengan mengeluarkan tangan dari balik pintu, selanjutnya menyerahkan sandal tersebut kepada Saksi;
- Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 23.30 WIB, ketika kamar Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei menginap sedang digedor oleh Saksi Haris Sudarman Bin Sulaiman Hamid dan Saksi Eem Febriansyah Bin M. Nasir guna menanyakan mengenai sewa kamar, Saksi sedang berada di lantai bawah;
- Bahwa ketika pihak kepolisian datang, pihak kepolisian langsung menuju ke kamar tersebut dan mendapat berita kalau perempuan yang menyewa di kamar 205 telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat langsung melihat mayat korban Cinta Amelia Binti Safei;
- Bahwa Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei baru pertama kali menginap di Hotel tersebut;
- Bahwa selama Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei menginap, tidak ada yang bertamu kepada mereka;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Mawarni Binti Sawak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan menantu dari Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Cinta Amelia Binti Safei merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa korban Cinta Amelia Binti Safei merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2018;
- Bahwa Saksi dan korban Cinta Amelia Binti Safei menikah pada tahun 2014 dan dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa korban Cinta Amelia Binti Safei saat menikah dengan Terdakwa merupakan janda dengan 4 (empat) anak;
- Selama menikah, Saksi dan korban Cinta Amelia Binti Safei tinggal di kota Palembang;
- Bahwa saat terjadinya tindak pidana tersebut masih berstatus suami istri;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, Saksi sedang berada di Lampung;
- Bahwa sebelum kejadian, korban Cinta Amelia Binti Safei pergi ke Lampung untuk menjenguk anaknya dari hasil perkawinan korban Cinta Amelia Binti Safei sebelumnya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, korban Cinta Amelia Binti Safei berada di Lampung selama 5 (lima) hari;
- Bahwa korban Cinta Amelia Binti Safei kembali ke Palembang atas kemauan sendiri oleh karena korban Cinta Amelia Binti Safei bekerja di daerah Alang-Alang Lebar kota Palembang;
- Bahwa korban Cinta Amelia Binti Safei kembali ke Palembang pada 16 Januari 2018 sekira pukul 19.30 WIB menggunakan kereta dan mengatakan nanti akan dijemput oleh teman perempuan korban Cinta Amelia Binti Safei;
- Bahwa setelah korban Cinta Amelia Binti Safei berangkat menuju Palembang, tidak ada komunikasi lagi antara Saksi dengan korban Cinta Amelia Binti Safei, baru kemudian keesokannya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, korban Cinta Amelia Binti Safei menelepon Saksi dan mengatakan bahwa kemarin belum sempat telepon karena tidak ada pulsa;
- Bahwa Saksi mendapat berita dari pihak kepolisian bahwa korban Cinta Amelia Binti Safei telah meninggal dunia akibat ditusuk menggunakan obeng di Hotel Ganesha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana saat ini keberadaan 2 (dua) anak korban Cinta Amelia Binti Safei dari hasil perkawinan dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 702/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Cinta Amelia Binti Safei pernah bercerita mengenai rumah tangga korban Cinta Amelia Binti Safei dengan Terdakwa yakni Terdakwa pernah menganiaya anak korban Cinta Amelia Binti Safei dari perkawinan terdahulu;
- Bahwa korban Cinta Amelia Binti Safei pernah bercerita bahwa Terdakwa melakukan kekerasan rumah tangga kepada korban Cinta Amelia Binti Safei karena persoalan ekonomi;
- Terdakwa tidak datang ke pemakaman korban Cinta Amelia Binti Safei karena sedang dalam keadaan buron;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban Cinta Amelia Binti Safei memiliki teman laki-laki atau tidak

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Eem Febriansyah Bin M. Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat kejadian merupakan karyawan di Hotel Ganesha, namun pada saat ini sudah tidak lagi bekerja di Hotel Ganesha;
- Bahwa Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei, datang sekira jam 21.00 WIB untuk menginap selama 1 (satu) malam yang pendaftarannya dilayani oleh Saksi Haris Sudarman Bin Sulaiman Hamid;
- Bahwa kemudian Saksi yang mengantar Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei menuju kamar 205 dan melihat keduanya masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setengah jam kemudian, Terdakwa akan keluar hotel dan meminjam sandal Saksi Aminudin Bin M. Sidik serta mengatakan akan pergi membeli obat;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke hotel namun tidak mengembalikan sandal Saksi Aminudin Bin M. Sidik;
- Bahwa kemudian pada Kamis pagi tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 06.00 WB, Saksi diminta oleh Saksi Saksi Aminudin Bin M. Sidik meminta sandal yang dipinjam tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi mengetuk kamar nomor 205 untuk mengambil sandal dan Terdakwa menyerahkan sandal tersebut hanya dengan mengeluarkan tangan dari balik pintu, selanjutnya menyerahkan sandal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 23.30 WIB, Saksi Haris Sudarman Bin Sulaiman Hamid menggedor kamar Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei guna menanyakan mengenai

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 702/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewa kamar, namun tidak ada tanggapan walaupun sudah diketuk berkali-kali;

- Bahwa selanjutnya Saksi Haris Sudarman Bin Sulaiman Hamid mengintip melalui ventilasi untuk memeriksa keadaan dan melihat korban Cinta Amelia Binti Safei dalam keadaan tengkurap, kemudian Saksi Haris Sudarman Bin Sulaiman Hamid menggedor kembali namun tetap tidak ada reaksi;
- Bahwa kemudian Saksi turut mengintip dari ventilasi untuk memeriksa keadaan dan melihat korban Cinta Amelia Binti Safei dalam keadaan tengkurap dan terdapat darah;
- Bahwa kondisi kamar pada saat itu dalam keadaan berantakan;
- Bahwa dari kabar pihak kepolisian bahwa di dalam korban meninggal akibat diduga telah dibunuh;
- Bahwa selama Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei menginap, tidak ada yang bertamu kepada mereka;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Puji Rahayu Binti M. Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berkerja di Hotel Ganesha pada bagian resepsionis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei melakukan check in di Hotel;
- Bahwa Saksi datang ke Hotel pada hari Kamis pagi tanggal 18 Januari 2018 dan melaksanakan tugas sebagaimana biasanya yakni salah satunya melihat daftar tamu dan mendapati terdapat nama Terdakwa untuk kamar Nomor 205;
- Bahwa di hotel tersebut, jadwal check out yakni pukul 13.00 WIB, untuk itu sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, Saksi mengetuk kamar-kamar tamu untuk menanyakan apakah akan melakukan perpanjangan penginapan dan hal ini juga dilakukan terhadap kamar nomor 205 tempat Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei menginap;
- Bahwa Saksi mengetuk kamar Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, namun tidak ada respon yang terdengar hanya suara televisi;
- Bahwa Saksi mencoba membuka pintu kamar tersebut, namun terkunci dan Saksi beranggapan bahwa tamu di kamar 205 tersebut masih memperpanjang masa menginapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang saksi ketahui pergi dari pagi namun belum juga kembali dan melaporkan hal tersebut, termasuk laporan mengenai tamu lainnya kepada Saksi Haris Sudarman Bin Sulaiman Hamid, selanjutnya Saksi pulang;
- Bahwa, keesokan hari pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2019 pukul 09.00 WIB, Saksi kembali masuk kerja dan mendapat berita dari Saksi Haris Sudarman Bin Sulaiman Hamid bahwa tamu perempuan yang menginap di kamar nomor 205 telah meninggal dunia diduga karena telah dibunuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 05.30 WIB di kamar nomor 205 Hotel Ganesha Jalan Karet Kelurahan 24 Ilir Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa istri Terdakwa yakni korban Cinta Amelia Binti Safei;
- Bahwa Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei merupakan suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama menikah dengan korban Cinta Amelia Binti Safei, keduanya tinggal di lingkungan kebun sawit, oleh karena Terdakwa bekerja pada perusahaan sawit tersebut;
- Bahwa sebelumnya korban Cinta Amelia Binti Safei melarikan diri ke Lampung karena terjadi pertengkaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan ibunya sempat menyusul korban Cinta Amelia Binti Safei ke daerah Lampung, namun tidak bertemu dengan korban Cinta Amelia Binti Safei;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, korban Cinta Amelia Binti Safei menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sedang berada di stasiun kereta api hendak menuju Palembang dan meminta Terdakwa untuk menjemput di Mesjid Agung Palembang;
- Bahwa kemudian korban Cinta Amelia Binti Safei pulang ke Palembang atas kemauan sendiri;
- Bahwa keesokan pada pagi hari Rabu tanggal 17 Januari 2019, Terdakwa sampai di Mesjid Agung Palembang dan menghubungi korban Cinta Amelia Binti Safei namun hp korban tidak aktif;
- Bahwa pagi harinya sebelum berangkat untuk bertemu korban Cinta Amelia Binti Safei di Mesjid Agung Palembang, Terdakwa sedang dalam keadaan kerja, sehingga membawa alat-alat perbengkelan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 702/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke daerah Indralaya untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bertemu lagi dengan korban Cinta Amelia Binti Safei sekitar jam 15.00 Wib yang datang bersama seorang laki-laki, di Mesjid Agung Palembang, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei, selanjutnya korban Cinta Amelia Binti Safei pergi kembali dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian korban Cinta Amelia Binti Safei sekitar jam 16.00 WIB kembali ke ke Mesjid Agung Palembang sendirian, kemudian terjadi pertengkaran kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei pergi ke Pasar untuk membeli baju dan setelah selesai kembali lagi ke Mesjid Agung Palembang;
- Bahwa berikutnya korban Cinta Amelia Binti Safei kembali pergi dengan teman perempuannya dan kembali lagi ke Mesjid Agung Palembang bersama teman laki-laknya;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei sedangkan teman laki-laki korban Cinta Amelia Binti Safei pergi meninggalkan mereka;
- Bahwa selanjutnya kemudian Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei pergi menuju Hotel Ganesha menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei check in di Hotel Ganesha sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada pergi ke luar hotel untuk membeli obat yang sebelumnya sempat meminjam sandal karyawan hotel;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 05.00 Wib di dalam kamar terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan korban, oleh karena Terdakwa mendengar korban ada menelepon seseorang;
- Bahwa korban yang mempunyai usul untuk menginap di hotel tersebut namun Terdakwa yang memesan kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban pada area kepala dan leher yang dilakukan berkali-kali;
- Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan korban, korban belum meninggal dunia;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 702/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menusuk korban menggunakan obeng dengan ukuran sekitar sepanjang jari telunjuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa merasa marah dan menusuk dengan alat bengkel berupa obeng yang telah dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam sandal kepada petugas hotel pada malam sebelum kejadian dan baru mengembalikannya pada pagi hari sebelum membunuh korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/27/II/2018/RUMKIT, pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 pukul 15.39 Wib, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Mayat an. Cinta Amelia oleh dr. INDRA SYAKTI NASUTION, Sp.F, dokter forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan, dikenal, berumur tiga puluh lima tahun, perawakan sedang dengan panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang, rambut ikal dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan terdapat enam luka tusuk pada kepala, empat luka memar dan dua luka tusuk pada wajah. Didapatkan pula tiga luka tusuk dan satu luka memar pada leher serta satu luka lecet pada dada sebelah kiri bagian atas. Didapatkan juga empat luka tusuk pada lengan sebelah kanan bagian atas dan dua luka tusuk pada punggung tangan sebelah kiri. Ujung jari di bawah kuku tangan dan kaki berwarna putih pucat bercampur kebiruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 05.30 WIB di kamar nomor 205 Hotel Ganesha Jalan Karet Kelurahan 24 Ilir Kota Palembang;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 21.00 WIB datang untuk menginap di Hotel Ganesha menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, benar Saksi Haris Sudarman Bin Sulaiman Hamid sebagai karyawan hotel pada saat itu bertugas pada bagian pendaftaran dan menerima pendaftaran Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei untuk menginap selama 1 (satu) malam;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 702/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar yang mengantar Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei masuk ke dalam kamar yakni Saksi Eem Febriansyah Bin M. Nasir;
- Bahwa, benar setengah jam kemudian, Terdakwa akan keluar hotel dengan terlebih dahulu meminjam sandal Saksi Aminudin Bin M. Sidik serta mengatakan akan pergi membeli obat dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke hotel, namun tidak mengembalikan sandal Saksi Aminudin Bin M. Sidik;
- Bahwa, benar pada pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 05.00 Wib di dalam kamar terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan korban, oleh karena Terdakwa mendengar korban ada menelepon seseorang, sehingga Terdakwa kemudian menusuk korban pada area kepala dan leher yang dilakukan berkali-kali sebagaimana hal ini dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/27/II/2018/RUMKIT, pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 pukul 15.39 Wib, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Mayat an. Cinta Amelia oleh dr. INDRA SYAKTI NASUTION, Sp.F, dokter forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Palembang;
- Bahwa, benar kemudian pada Kamis pagi tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 06.00 WB, Saksi Aminudin Bin M. Sidik meminta Saksi Eem Febriansyah Bin M. Nasir untuk meminta sandal yang dipinjam oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Eem Febriansyah Bin M. Nasir mengetuk kamar nomor 205 untuk mengambil sandal dan Terdakwa menyerahkan sandal tersebut hanya dengan mengeluarkan tangan dari balik pintu;
- Bahwa, benar selanjutnya sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa keluar namun tidak melakukan check out, dan hanya menanyakan kepada Saksi Haris Sudarman Bin Sulaiman Hamid mengenai tempat laundry dan dijawab oleh Haris Sudarman Bin Sulaiman Hamid bahwa di hotel tersebut terdapat laundry, namun Terdakwa langsung pergi ke luar meninggalkan hotel;
- Bahwa, benar saat keluar tersebut Terdakwa tidak menggunakan sandal dan membawa tas kantong plastik warna hitam yang berisi sesuatu barang dan Terdakwa tidak kunjung kembali lagi ke hotel;
- Bahwa, benar di hotel tersebut, jadwal check out yakni pukul 13.00 WIB, untuk itu sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, Saksi Puji Rahayu Binti M. Nasir mengetuk kamar-kamar tamu guna menanyakan apakah akan melakukan perpanjangan penginapan dan hal ini juga dilakukan terhadap kamar nomor 205 tempat Terdakwa dan korban

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 702/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinta Amelia Binti Safei menginap namun tidak ada tanggapan sehingga Saksi Puji Rahayu Binti M. Nasir beranggapan bahwa tamu di kamar 205 tersebut masih memperpanjang masa menginapnya;

- Bahwa, benar selanjutnya sekitar jam 23.30 WIB, Saksi Haris Sudarman Bin Sulaiman Hamid menggedor kembali kamar Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei dengan niat akan menanyakan mengenai sewa kamar, namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa, benar kemudian Saksi Haris Sudarman Bin Sulaiman Hamid mengintip melalui ventilasi untuk memeriksa keadaan dan melihat korban Cinta Amelia Binti Safei dalam keadaan tengkurap dan terdapat banyak darah, kemudian digedor kembali namun tetap tidak ada reaksi;
- Bahwa, benar kemudian Saksi Eem Febriansyah Bin M. Nasir turut mengintip dari lubang ventilasi dan melihat korban Cinta Amelia Binti Safei dalam keadaan tengkurap dengan banyak darah dan kondisi kamar pada saat itu dalam keadaan berantakan;
- Bahwa, benar Saksi Haris Sudarman Bin Sulaiman Hamid kemudian menelepon pemilik hotel;
- Bahwa, benar selanjutnya Polisi datang dan memasuki kamar tersebut bersama pemilik hotel menggunakan kunci cadangan yang dipegang pemilik hotel;
- Bahwa, benar setelah kedatangan pihak kepolisian tersebut, diketahui ada yang meninggal di kamar Nomor 205 tersebut yakni seorang perempuan yang melakukan check in di hotel pada malam hari tanggal 17 Januari 2018 sebelumnya;
- Bahwa, benar selama Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei menginap, tidak ada yang bertamu ke kamar tersebut;
- Bahwa, benar pada Rabu tanggal 17 Januari 2018 ketika memeriksa kamar-kamar pada pukul 23.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB, tidak ada mendengar suara gaduh dari kamar nomor 205;
- Bahwa, benar saat terjadinya tindak pidana tersebut Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei masih berstatus suami istri dan selama masa pernikahan sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 702/Pid.B/2019/PN Plg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi di mana disusun secara alternatif yakni dakwaan ke satu berbentuk dakwaan subsidiaritas atau ke dua berbentuk dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu yang berbentuk dakwaan subsidiaritas. Oleh karena dakwaan alternatif ke satu berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain
3. Dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama RATNO AFRIADI Bin RAPIOT dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-316/PLG/04/2019 tertanggal 22 April 2019, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa “RATNO AFRIADI Bin RAPIOT”, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHPidana menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa “RATNO AFRIADI Bin RAPIOT” sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas



perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur “Barangsiapa” disini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah mengetahui menginsafi, menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud ‘dengan sengaja’ atau opzet di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam memorie van toelichting (MvT)-nya, adalah “willens en weten”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu. Dengan kata lain, pelaku berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan tersebut dan mengetahui serta menghendaki akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, telah terjadi tindak pidana pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 05.30 WIB di kamar nomor 205 Hotel Ganesha Jalan Karet Kelurahan 24 Ilir Kota Palembang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 21.00 WIB datang untuk menginap di Hotel Ganesha menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Saksi Haris Sudarman Bin Sulaiman Hamid sebagai karyawan hotel pada saat itu bertugas pada bagian pendaftaran dan menerima pendaftaran Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei untuk menginap selama 1 (satu) malam;

Menimbang, bahwa yang mengantarkan Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei masuk ke dalam kamar yakni Saksi Eem Febriansyah Bin M. Nasir;

Menimbang, bahwa setengah jam kemudian, Terdakwa akan keluar hotel dengan terlebih dahulu meminjam sandal Saksi Aminudin Bin M. Sidik serta mengatakan akan pergi membeli obat dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke hotel, namun tidak mengembalikan sandal Saksi Aminudin Bin M. Sidik;

Menimbang, bahwa pada pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 05.00 Wib berdasarkan keterangan Terdakwa, di dalam kamar terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan korban, oleh karena Terdakwa mendengar korban ada menelepon seseorang dan kemudian Terdakwa menusuk korban pada area kepala dan leher yang dilakukan berkali-kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hal ini dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/27/I/2018/RUMKIT, pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 pukul 15.39 Wib, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Mayat an. Cinta Amelia oleh dr. INDRA SYAKTI NASUTION, Sp.F, dokter forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Palembang;

Menimbang, bahwa kemudian pada Kamis pagi tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 06.00 WB, Saksi Aminudin Bin M. Sidik meminta Saksi Eem Febriansyah Bin M. Nasir untuk meminta sandal yang dipinjam oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Eem Febriansyah Bin M. Nasir mengetuk kamar nomor 205 untuk mengambil sandal dan Terdakwa menyerahkan sandal tersebut hanya dengan mengeluarkan tangan dari balik pintu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa keluar namun tidak melakukan check out, dan hanya menanyakan kepada Saksi Haris Sudarman Bin Sulaiman Hamid mengenai tempat laundry dan dijawab oleh Haris Sudarman Bin Sulaiman Hamid bahwa di hotel tersebut terdapat laundry, namun Terdakwa langsung pergi ke luar meninggalkan hotel;

Menimbang, bahwa saat keluar tersebut Terdakwa tidak menggunakan sandal dan membawa tas kantong plastik warna hitam yang berisi sesuatu barang dan Terdakwa tidak kunjung kembali lagi ke hotel;

Menimbang, bahwa di hotel tersebut, jadwal check out yakni pukul 13.00 WIB, untuk itu sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, Saksi Puji Rahayu Binti M. Nasir mengetuk kamar-kamar tamu guna menanyakan apakah akan melakukan perpanjangan penginapan dan hal ini juga dilakukan terhadap kamar nomor 205 tempat Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei menginap namun tidak ada tanggapan sehingga Saksi Puji Rahayu Binti M. Nasir beranggapan bahwa tamu di kamar 205 tersebut masih memperpanjang masa menginapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 23.30 WIB, Saksi Haris Sudarman Bin Sulaiman Hamid menggedor kembali kamar Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei dengan niat akan menanyakan mengenai sewa kamar, namun tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Haris Sudarman Bin Sulaiman Hamid mengintip melalui ventilasi untuk memeriksa keadaan dan melihat korban Cinta Amelia Binti Safei dalam keadaan tengkurap dan terdapat banyak darah, kemudian digedor kembali namun tetap tidak ada reaksi;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 702/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Eem Febriansyah Bin M. Nasir turut mengintip dari lubang ventilasi dan melihat korban Cinta Amelia Binti Safei dalam keadaan tengkurap dengan banyak darah dan kondisi kamar pada saat itu dalam keadaan berantakan;

Menimbang, bahwa Saksi Haris Sudarman Bin Sulaiman Hamid kemudian menelepon pemilik hotel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi datang dan memasuki kamar tersebut bersama pemilik hotel menggunakan kunci cadangan yang dipegang pemilik hotel;

Menimbang, bahwa setelah kedatangan pihak kepolisian tersebut, diketahui ada yang meninggal di kamar Nomor 205 tersebut yakni seorang perempuan yang melakukan check in di hotel pada malam hari tanggal 17 Januari 2018 sebelumnya;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei menginap, tidak ada yang bertamu ke kamar tersebut;

Menimbang, bahwa pada Rabu tanggal 17 Januari 2018 ketika memeriksa kamar-kamar pada pukul 23.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB, tidak ada mendengar suara gaduh dari kamar nomor 205;

Menimbang, bahwa saat terjadinya tindak pidana tersebut Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei masih berstatus suami istri dan selama masa pernikahan sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa berupa Visum et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/27/II/2018/RUMKIT, pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 pukul 15.39 Wib, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Mayat an. Cinta Amelia oleh dr. INDRA SYAKTI NASUTION, Sp.F, dokter forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan, dikenal, berumur tiga puluh lima tahun, perawakan sedang dengan panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang, rambut ikal dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan terdapat enam luka tusuk pada kepala, empat luka memar dan dua luka tusuk pada wajah. Didapatkan pula tiga luka tusuk dan satu luka memar pada leher serta satu luka lecet pada dada sebelah kiri bagian atas. Didapatkan juga empat luka tusuk pada lengan sebelah kanan bagian atas dan dua luka tusuk pada

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 702/Pid.B/2019/PN Plg



punggung tangan sebelah kiri. Ujung jari di bawah kuku tangan dan kaki berwarna putih pucat bercampur kebiruan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi atau nota pembelaan tertanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun mohon keringanan putusan terhadap Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Terdakwa diputus seadil-adilnya, dengan demikian Terdakwa telah mengakui perbuatannya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum melalui nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan terdapat banyak luka tusuk pada diri korban Cinta Amelia Binti Safei dan dihubungkan dengan nota pembelaan Terdakwa, serta berdasarkan keterangan para Saksi tidak ada orang lain lagi yang masuk atau berkunjung ke dalam kamar yang disewa Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei pada saat kejadian tersebut, maka telah didapatkan suatu Petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan kepada korban Cinta Amelia Binti Safei sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah benar terdakwa dengan sengaja membunuh korban, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei sehingga kemudian Terdakwa melakukan penusukan terhadap diri korban;

Menimbang, bahwa dalam arrestnya tanggal 23 Juli 1937, N.J. 1938 No. 869, Hoge Raad antara lain memutuskan: "Hakim dapat menganggap tertuduh mengetahui, bahwa melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau yang besar terhadap perut korban itu dapat menyebabkan matinya korban. Dari keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa tertuduh telah melakukan perbuatannya dengan sengaja, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa terdakwa telah mengendaki matinya korban";

Menimbang, di dalam persidangan Terdakwa juga menyatakan melakukan penusukan berkali-kali pada bagian pada area kepala dan leher yang dilakukan berkali-kali sebagaimana hal ini dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Jenazah Nomor: VRJ/27/II/2018/RUMKIT, dengan demikian dapat diketahui bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar jika menusuk seseorang ke bagian kepala dan leher berkali-kali dapat menyebabkan orang meninggal dunia karena terdapat organ vital pada area tersebut;



Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut nampak bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yang ditujukan kepada korban adalah dengan sengaja dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" di sini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa rumusan dengan perencanaan terlebih dahulu, undang-undang tidak memberikan penjelasannya. Menurut R. Soesilo, SH dalam buku "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal", Penerbit Politea Bogor, Tahun 1991, halaman 241 menjelaskan yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, telah terjadi tindak pidana pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 05.30 WIB di kamar nomor 205 Hotel Ganesha Jalan Karet Kelurahan 24 Ilir Kota Palembang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan pada pagi hari Rabu tanggal 17 Januari 2019 tersebut, Terdakwa sampai di Mesjid Agung Palembang dan menghubungi korban Cinta Amelia Binti Safei namun hp korban tidak aktif di mana sebelumnya Terdakwa sedang dalam keadaan kerja, sehingga membawa alat-alat perbengkelan. Selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke daerah Indralaya untuk mengambil sepeda motor dan bertemu lagi dengan korban Cinta Amelia Binti Safei sekitar jam 15.00 Wib di Mesjid Agung Palembang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa Terdakwa menusuk korban menggunakan obeng dengan alat bengkel berupa obeng yang telah dibawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dibawanya alat perbengkelan oleh Terdakwa pada pagi hari Rabu tanggal 17 Januari 2019 ketika menjumpai korban Cinta Amelia Binti Safei di Mesjid Agung Palembang dan ketika Terdakwa pulang kembali ke daerah Indralaya untuk mengambil sepeda motor dan bertemu lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban Cinta Amelia Binti Safei sekitar jam 15.00 Wib di Mesjid Agung Palembang, Terdakwa tidak meninggalkan alat perbengekelan tersebut namun tetap membawanya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa membawa alat bengkel berupa obeng memberikan Petunjuk bahwa Terdakwa telah mempersiapkan alat guna melakukan pembunuhan terhadap korban Cinta Amelia Binti Safei;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan korban Cinta Amelia Binti Safei pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 21.00 WIB datang untuk menginap di Hotel Ganesha menggunakan sepeda motor di mana Terdakwa yang melakukan pendaftaran untuk kamar hotel tersebut;

Menimbang, bahwa setengah jam kemudian, Terdakwa akan keluar hotel dengan terlebih dahulu meminjam sandal Saksi Aminudin Bin M. Sidik serta mengatakan akan pergi membeli obat dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke hotel, namun tidak mengembalikan sandal Saksi Aminudin Bin M. Sidik, di mana perginya korban ini tidak dapat dipastikan apakah akan membeli obat atau tidak;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 05.00 Wib, berdasarkan keterangan Terdakwa di dalam kamar terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan korban, oleh karena Terdakwa mendengar korban ada menelepon seseorang dan kemudian Terdakwa menusuk korban pada area kepala dan leher yang dilakukan berkali-kali sebagaimana hal ini dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/27/II/2018/RUMKIT, pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 pukul 15.39 Wib, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Mayat an. Cinta Amelia oleh dr. INDRA SYAKTI NASUTION, Sp.F, dokter forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Palembang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut ada jeda waktu yang cukup untuk mempertimbangkan kembali terhadap niat rencana melakukan perbuatan pembunuhan korban apakah tetap dilaksanakan atau diurungkan dari sejak bertemu korban Cinta Amelia Binti Safei pagi hari Rabu tanggal 17 Januari 2019 di Mesjid Agung Palembang sampai dilakukannya pembunuhan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 05.00 Wib;

Menimbang, bahwa dari cara Terdakwa melakukan pembunuhan dengan melakukan penusukan kepada area kepala dan leher korban secara berkali-kali, telah menunjukkan dengan jelas dan tegas tentang carakernya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka unsur perbuatan terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang dengan rencana terlebih dahulu, dengan demikian unsur "dengan rencana terlebih dahulu" di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider pada dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer pada dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan duka dan nestapa bagi keluarga ahli waris korban Cinta Amelia Binti Safei;
- Perbuatan Terdakwa tidak berperikemanusiaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 702/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ratno Afriadi Bin Rapiot** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **15 (lima belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Rabu, tanggal 21 Agustus 2019**, oleh kami, **Hotnar Simarmata, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Kamaludin, S.H.,M.H.**, dan **Said Husein, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 28 Agustus 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M.Gufiyamin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Romi Pasolin, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. KAMALUDIN, S.H.,M.H.

HOTNAR SIMARMATA, S.H.,M.H.

SAID HUSEIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



M.GUFIYAMIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)